



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 31/PL.01.9-BA/2/8208/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 102 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pulau Taliabu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU
TALIABU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU
TALIABU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai
Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh
masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang
tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

Ttd


ARISANDI LA ISA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULAU TALIABU

Kepala Sub Bagian Hukum


SAHNAWIA HARUNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU






DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN/KOTA : PULAU TALIABU
DAERAH PEMILIHAN : PULAU TALIABU 1
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LA ODE YASIR	1.626	3	GOLKAR
2	Hj. MEILAN MUS	1.541	1	GOLKAR
3	HADIRAN DJAMALI	963	1	NASDEM
4	HELFIN WARE	847	1	PKN
5	AMRIN YUSRIL ANGKASA	822	1	GERINDRA
6	EDWARD LORWENS	589	2	PPP
7	H. JASMAN	559	10	PKB
8	IBRAHIM LA IMU, S.H.	450	7	GOLKAR
9	WA ODE NURLINA, A.Md.Keb.	349	3	PKS
10	SILIWANUS TONO HIMALAYA, S.H., S.E., M.A,M.H.	298	1	HANURA

Bobong, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU


NO NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1 ARISANDI LA ISA	KETUA	
2 BASRI	ANGGOTA	
3 ROMETI HARUNA	ANGGOTA	
4 MUSNI LA MESA	ANGGOTA	
5 AKSA PUKO	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,

Ttd

ARISANDI LA ISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum


SAHMAWIA HARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU






DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN/KOTA : PULAU TALIABU
DAERAH PEMILIHAN : PULAU TALIABU 2
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MUHAMMAD ALNAJIB SARIHI	1.441	7	GOLKAR
2	IRMA LA SALIMU, S.Tr.Keb.	1.290	3	DEMOKRAT
3	NURAIN MUS	1.114	1	GOLKAR
4	NINING HASNITA HASAN, S.E.	749	1	PPP
5	HASANUDIN	743	4	GOLKAR
6	MOH NUH HASI, S.Pd.	636	3	GOLKAR
7	BUDIMAN L. MAYABUBUN, S.H.	613	1	PDI
8	SUKARDINAN BUDAYA	504	1	PKB
9	HARTONO LA MAHA, S.E.,M.Ec.Dev.	497	9	NASDEM
10	SURATMAN BAHARUDIN, S.HUT.	478	2	GERINDRA

Bobong, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARISANDI LA ISA	KETUA	
2	BASRI	ANGGOTA	
3	ROMETI HARUNA	ANGGOTA	
4	MUSNI LA MESA	ANGGOTA	
5	AKSA PUKO	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,

Ttd

ARISANDI LA ISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum


SAFNAWIA HARUNA